



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Marindi, 30 Desember 1980 / umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Batu Kajang, 30 Januari 2000 / umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Batu Kajang, 18 November 2000 / umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Batu Kajang, 04 Agustus 2009 / umur 11 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon IV**;

Pemohon V, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Batu Kajang, 19 September 2014 / umur 6 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon V**;

Pemohon IV dan Pemohon V masih dibawah umur sehingga dalam hal ini diwakili oleh Pemohon I selaku ibu kandung dari Pemohon IV dan V;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V dalam keadaan bersama-sama dapat juga disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Tgt mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah wafat seorang Laki-laki bernama H. Sapuani bin H. Zainudin hari Senin tanggal 28 bulan Desember tahun 2020 karena Sakit Berdasarkan surat keterangan kematian (**Nomor 474.4/10/64/KEC-BS Tanggal 26 Januari 2021**);
2. Bahwa semasa hidupnya H. Sapuani telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Sri Ulfah binti H.Bustani sesuai dengan buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong dengan (**Nomor: 63/12/142/IX-96, tanggal 02 September 1996**);
3. Bahwa dari pernikahan antara H. Sapuani dan H. Sri Ulfah sudah dikaruniai 4 orang anak bernama sebagai berikut:

Nama

: Pemohon II

Tempat, Tanggal Lahir: Batu Kajang, 30 - 01 – 2000

Nama : Pemohon III

Tempat, Tanggal Lahir: Batu Kajang: 18 - 11 – 2002

Nama : Pemohon IV

Tempat, Tanggal Lahir: Batu Kajang, 04 - 08 – 2009

Nama : Pemohon V

Tempat, Tanggal Lahir: Paser, 19 - 09 - 2014

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ayah kandung alm bernama H. Zainudin bin Badri sudah wafat, Berdasarkan surat keterangan kematian (**Nomor 474/12/64/KEC.BS dan Tanggal 28 Januari 2021**) dan ibu kandung alm H.Normi binti Mansyur sudah wafat, Berdasakrkan surat keterangan kematian (**Nomor 474/11/64/KEC.BS dan Tanggal 28 Januari 2021**);

5. Bahwa Alm H. Sapuani bin H. Zainudin mempunyai saudara kandung bernama: Sani bin H. Zainudin lahir di Hamarung pada tanggal 08 - 08 - 1975;

6. Bahwa Alm. H. Sapuani bin H. Zainudin mempunyai peninggalan harta berupa Mobil (**Nomor BPKB: -**) dan ATM (**Bank BNI: -, Bank BRI: -, Bank Mandiri: -**) dan harta peninggalan tersebut atas nama H. Sapuani bin H. Zainudin;

7. Bahwa setelah meninggalnya almarhum sampai saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya, oleh karenanya Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk menetapkan ahli waris almarhum;

8. Bahwa baik Para Pemohon maupun ahli waris lainnya sampai saat ini masih memeluk Islam dan tidak terdapat halangan yang bisa menghilangkan hak-haknya sebagai ahli waris dari almarhum;

9. Bahwa antara sesama ahli waris tidak terdapat sengketa ataupun masalah dengan harta-harta peninggalan almarhum;

10. Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk Pengambilan Saldo di Bank BNI, BRI dan Mandiri;

11. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa H. Sapuani, meninggal dunia pada Hari Senin Tanggal 28-12- 2020;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Para Pemohon adalah ahli waris dari H. Sapuani bin H. Zainudin;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sapuani Nomor 472.12/001/ KD-SK/II/2021 tanggal 08 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Songka dengan mengetahui Camat Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Sapuani bin Zainudin Nomor 63/12/142/IX-96, tanggal 02 September 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, Nomor 2100/AKI-CS/PL/2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser, tanggal 11 September 2003. Bukti surat

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III, Nomor 6401-LT-27082020-0030, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser, tanggal 27 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon IV, Nomor 6401-LT-27082020-0029, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser, tanggal 27 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon V, Nomor 6401-LU-13112014-0040, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser, tanggal 20 November 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6401010309130010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 26 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos (Bukti P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Zainudin Nomor 472.12/003/KD-SK/II/2021 tanggal 28 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh an. Kepala Desa Songka dengan mengetahui Camat Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Normi Nomor 472.12/003/KD-SK/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh an. Kepala Desa Songka dengan mengetahui Camat Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.9);

10. Fotokopi Silsilah Keluarga pewaris Sapuani Nomor: 010/KD-SK/I/2021 yang dikeluarkan oleh an. Kepala Desa Songka Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 472/001/KD-SK/I/2021/Pemt tanggal 26 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Songka dengan mengetahui Camat Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.11);

12. Fotokopi buku pemilik kendaraan bermotor dengan jenis kendaraan Pajero Sport, Nomor: Q-05991079 Nomor Kendaraan DA 1051 BZ atas nama Sapuani. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos (Bukti P.12);

13. Fotokopi buku tabungan pada Bank BNI atas nama Sapuani bin Zainudin, nomor rekening -. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.13);

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotokopi buku tabungan pada Bank BRI atas nama Sapuani bin Zainudin, nomor rekening -. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.14);

15. Fotokopi buku tabungan pada Bank Mandiri atas nama Sapuani bin Zainudin, nomor rekening -. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.15);

a. Bukti Saksi:

1. Saksi I, NIK -, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Sapuani adalah suami isteri yang menikah Tahun 1996;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Sapuani telah dikaruniai 4 orang anak yakni Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;
- Bahwa Sapuani meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2020 dikarenakan sakit di rumah sakit di Barabai;
- Bahwa ayah kandung Sapuani yang bernama Zainudin dan ibu kandungnya yang bernama Normi telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa selama hidupnya sampai meninggal Sapuani beragama Islam;
- Bahwa selama hidupnya Sapuani tidak ada istri lain selain Pemohon I;
- Bahwa sampai saat meninggalnya Sapuani tidak pernah bercerai dengan Pemohon I;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh Sapuani semua beragama Islam;
- Bahwa kepentingan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus harta peninggalan Sapuani berupa mobil dan pencairan tabungan di Bank;

2. Saksi II, NIK -, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedgang, bertempat tinggal di Kabupaten Paser, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Sapuani adalah suami isteri;
- Bahwa antara Sapuani dengan Pemohon I telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Sapuani telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2020 disebabkan karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Sapuani yang bernama Zainudin dan Normi telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa selama hidupnya Sapuani tidak ada istri lain selain Pemohon I;
- Bahwa sampai saat meninggalnya Sapuani tidak pernah bercerai dengan Pemohon I serta selama hidupnya tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh Sapuani semua beragama Islam;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus harta peninggalan Sapuani berupa mobil Pajero dan tabungan di Bank atas nama Sapuani;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon bertujuan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Sapuani bin Zainudin untuk keperluan pengurusan Tabungan di Bank BNI, BRI dan Mandiri atas nama Sapuani bin Zainudin serta harta peninggalan lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan para Pemohon ada kepentingan hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.15 dan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II.

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sapuani) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan berdasarkan keterangan saksi isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Sapuani telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2020 dikarenakan sakit, yang tidak ada

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan terhadapnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Sapuani bin Zainudin telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kebenaran pernikahan Sapuani bin Zainudin dengan Pemohon I (Pemohon II) bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kebenaran Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V, sebagai anak kandung dari Sapuani bin Zainudin dan Pemohon I bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan kedudukan Sapuani sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I sebagai isteri dan anaknya Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V yang tidak ada bantahan terhadapnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht), sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 (fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Zainudin dan Normi) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Zainudin selaku ayah kandung Sapuani telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 1984 dikarenakan sakit dan Normi selaku ibu kandung Sapuani telah meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2007 dikarenakan sakit yang tidak ada bantahan terhadapnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Zainudin telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 1984 dan Normi telah meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2007;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 (fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Keterangan Silsilah Keluarga dari Sapuani bin Zainudin) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan (onderhand akte), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ahli waris dan silsilah keluarga dari Sapuani bin Zainudin sebagai suami/ayah, Pemohon I sebagai istri, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V sebagai anak dari Sapuani bin Zainudin, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) dikarenakan tidak ada bantahan dari para Pemohon yang sesuai dengan kaidah yurisprudensi "oleh karena ditandatangani pembuat, dan

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak membantah isinya, oleh Pengadilan dianggap mempunyai nilai pembuktian yang sempurna" putusan MA Nomor 4434 K/Pdt/1986, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.12, P.13, P.14 dan P.15 (fotokopi BPKB, buku rekening tabungan bank BNI, BRI dan Mandiri atas nama Sapuani) bermeterai cukup sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan telah dicocokkan dengan aslinya, merupakan (*authentieke akte*), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai harta-harta peninggalan milik Sapuani bin Zainudin bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhum Sapuani bin Zainudin dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum Sapuani bin Zainudin bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di rumah sakit di Barabai, karena sakit.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup almarhum Sapuani bin Zainudin memiliki harta peninggalan berupa mobil Pajero Sport dan tabungan pada bank BNI, BRI dan Mandiri serta para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan harta peninggalan tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon dan saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya menurut majelis hakim keterangannya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sapuani bin Zainudin telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2020 dikarenakan sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung Sapuani bin Zainudin yang bernama Zainudin bin Badri telah meninggal dunia lebih pada 31 Maret 1984;
- Bahwa ibu kandung Sapuani bin Zainudin yang bernama Normi binti Mansyur telah meninggal dunia pada 03 Januari 2007;
- Bahwa Sapuani bin Zainudin selama hidup hanya memiliki istri satu yang bernama Pemohon I dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Sapuani bin Zainudin meninggalkan 4 orang anak kandung yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V yang semuanya beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk Pencairan uang di Bank BNI, BRI dan Mandiri atas nama Sapuani bin Zainudin dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum Sapuani bin Zainudin.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Sapuani bin

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainudin, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Sapuani bin Zainudin meninggal dunia pada 28 Desember 2020 di rumah sakit di Barabai, karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Sapuani bin Zainudin.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dan berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. Menurut hubungan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek."
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
- c. Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Sapuani bin Zainudin dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Sapuani bin Zainudin pada tanggal 28 Desember 2020 akibat sakit;
3. Menetapkan:
 - 3.1. Pemohon I (Pemohon I)
 - 3.2. Patimah binti Sapuani (Pemohon II)
 - 3.3. Norol Janah binti Sapuani (Pemohon III)
 - 3.4. Ahmad Suhaimi bin Sapuani (Pemohon IV)
 - 3.5. Nida Munirah bin Sapuani (Pemohon V)

Sebagai ahli waris dari Sapuani bin Zainudin;

4. Menetapkan ahli waris tersebut untuk dapat mengurus, Tabungan di Bank BNI dengan Nomor Rekening -, Bank BRI dengan Nomor Rekening -, Bank Mandiri dengan Nomor Rekening -, Mobil Pajero Sport dengan Nomor BPKB Q-05991079 dengan Plat Nomor DA 1051 BZ atas nama Sapuani bin Zainudin dan harta-harta waris lainnya dari Sapuani bin Zainudin kepada ahli waris;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 729.000.00 (tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1442 Hijriah oleh kami Khairil Hidayat Agani, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Baso Abbas Mulyadi, S.H.I. dan Mochamad Firdaos, S.H.I.

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Wahdatan Nusrah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Khairil Hidayat Agani, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Wahdatan Nusrah

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNB	:	Rp.	30.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	600.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	9.000,00

JUMLAH : Rp. 729.000,00

(tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.54/Pdt.P/2021/PA.Tgt